**Dana Minim, Hibah KONI Cuma Rp 3,5 Miliar**



***http://bpkad.banjarkab.go.id***

MATARAM–APBD NTB 2021 sudah diketok. KONI NTB akan mendapatkan dana hibah dari Pemprov sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.

Jumlah ini jauh dari usulan yang diajukan KONI NTB sebelum pembahasan anggaran. “Saya belum tahu pasti untuk soal anggaran ini. Karena memang belum ada informasi resmi berapa anggaran yang diperoleh KONI,” ujar Ketua KONI NTB H Andy Hadianto.

KONI NTB sebelumnya mengusulkan anggaran Rp 35 miliar lebih. Anggaran ini akan digunakan untuk melanjutkan Pelatda PON dan biaya mengikuti PON Papua Oktober 2021. Usulan anggaran ini sebenarnya cukup realistis. Jika dibandingkan dengan PON Jabar 2016 lalu, KONI NTB mendapatkan anggaran Rp 22 miliar. “Karena PON di Papua tentu butuh biaya yang cukup besar untuk kebutuhan di sana,” katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dispora NTB Surya Bahari yang dikonfirmasi membenarkan jika anggaran hibah bagi KONI NTB sudah diketok sekitar Rp 3,5 miliar lebih. “Tapi ini masih sangat mungkin bertambah. Karena kita juga memahami kebutuhan ke Papua itu tidak sedikit,” jelasnya.

Dengan anggaran Rp 3,5 miliar ini, Surya berharap program Pelatda PON bisa berlanjut pada 2021. “Sambil menunggu kebijakan pimpinan. Yang penting program tetap berjalan dulu,” cetusnya.

Saat ditanya apakah anggaran bisa bertambah sesuai usulan KONI NTB, Surya mengatakan itu cukup berat. Karena anggaran untuk tahun 2021 masih minim akibat covid-19. “Kami perkirakan kalau Rp 15 miliar atau Rp 20 miliar masih mungkin,” pungkasnya. (rie)

**Sumber :**

[*https://www.radarlombok.co.id/*](https://www.radarlombok.co.id/)*,* Dana Minim, Hibah KONI Cuma Rp 3,5 Miliar , 27 Desember 2020;

**Catatan :**

Berdasarkan Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

1. Pasal 1 angka 14 Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesfik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Pasal 4 ayat (1) , Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah Kepada:
3. Pemerintah pusat;
4. Pemerintah daerah lainnya;
5. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
6. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
7. Pasal 4 ayat (2) dan (3) Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
8. Pemberian Hibah memenuhi kriteria paling sedikit.
9. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
10. bersifat tidak wajib, tidak mengikat.
11. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
12. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
13. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
14. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
15. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
16. Selanjutnya, hibah kepada masing-masing penerima dapat diuraikan sebagai berikut:
17. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
18. Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
19. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada:
22. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
23. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota;
24. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
25. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
26. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.